



Pemikiran
Kontemporer Pembaruan
**HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Editor
Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL BUKU : Pemikiran Kontemporer Pembaruan
Hukum Pidana Indonesia

PENULIS

A. NAMA LENGKAP : Maya Shafira, S.H., M.H.

B. NIDN : 0001067706

C. SINTA ID : 6679682

D. JABATAN FUNGSIONAL : Lektor

E. PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

INTANSI : Fakultas Hukum Universitas Lampung

ISBN : 978-623-372-861-4

TANGGAL PUBLIKASI : Januari 2023

PENERBIT : PT. Raja Grafindo Persada

Bandar Lampung, Maret 2023

**MENGETAHUI,
DEKAN FAKULTAS HUKUM,**



Dr. M. H. H. H. H., S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

PENULIS,

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

**MENYETUJUI
KETUA LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG,**



Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
NIP. 197111211995121001

Pemikiran
Kontemporer Pembaruan

HUKUM PIDANA INDONESIA

UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL.	12-4-2023
NO. INVEN	35/B/B/N/FH/2023
JENIS	Bookchapter
PARAF	SI

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Pujiyono

Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia/Pujiyono
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2023.
xii, 514 hlm., 23 cm.
Bibliografi: ada disetiap bab.
ISBN 978-623-372-861-4

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

2023.3894 RAJ

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.

PEMIKIRAN KONTEMPORER PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Cetakan ke-1, Januari 2023

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.
Gaza Carumna Iskarendra, S.H., M.H.

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwlinggung, No.112, Kel. Leuwlinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwlinggung No. 112, Kel. Leuwlinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162
Bandung-40243, Jl. H. Kardi Timsur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan
Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Bungkul Warisan
Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebuh
Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai,
Telp. 0761-65807. Medan 20144, Jl. Eka Rasmi Cg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan
Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A24 No.
3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Balikpapan, Jl. Imam Bonjol Cg. 1017
No. 2, Dempasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block 08 No. 3 Suunan Baru
Langkapura, Hp. 081299047094

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR BUKU	v
DAFTAR ISI	ix
BAGIAN 1 PERCIKAN PEMIKIRAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN	1
1. Adakah Ilmu Hukum Pidana Indonesia? Refleksi Filosofis tentang Ruang kosong dalam teks “Barda Nawawi Arief” <i>Antho F Susanto</i>	3
2. Pembaruan Ide Dasar Tiga Pilar Hukum Pidana (TPHP) dalam KUHP Nasional <i>Pujiyono</i>	27
3. Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Hak Cipta Berbasis Nilai Keadilan Ekologis Pancasila <i>Hartiwiningsih</i>	53
4. Pancasila Sebagai Margin of Appreciation Asas Legalitas KUHP dan Problematika Penerapannya <i>M. Musa</i>	64

5.	Aspek Preventif Bekerjanya Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana <i>Tongat</i>	85
6.	Limitasi Living Law Sebagai Asas Legalitas Materil Dalam Pembaruan Hukum Pidana <i>Abdul Wahid</i>	105
7.	Mengkritis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Money Laundering (Studi Kasus Robot Trading Binary) <i>A. A. KT. Sudiana</i>	121
8.	Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Pendekatan Krimino-Legal) <i>Bambang Joyo Supeno</i>	132
9.	Perbandingan Pengaturan Percobaan (Poging) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru <i>Nimerodi Gulo</i>	154
10.	Hukum Adat Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana <i>Sri Ismawati, Alfonsus Hendri Soa</i>	174

BAGIAN 2 REORIENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN 191

11.	Pencegahan Pemanfaatan Korporasi Sebagai Sarana Melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme <i>M. Arief Amrullah</i>	193
12.	Kemampuan Bertanggung Jawab Dalam Bingkai Teori dan Yurisprudensi <i>Natangsa Surbakti</i>	212
13.	Rekonsiliasi Alasan Penghapus Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana <i>Umi Rozah</i>	236

BAGIAN 3 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN	253
14. Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Pidana Indonesia Pascapengesahan KUHP Baru <i>Mompang Lycurgus Panggabean</i>	255
15. Keadilan Yang Berketuhanan Dalam Sistem Peradilan Pidana <i>Nur Rochaeti</i>	277
16. <i>Restorative Justice Model</i> Sebagai Lembaga ' <i>Desentralization Of Sentencing</i> ' Dalam Hukum Pidana Kontemporer <i>M. Sholehuddin</i>	303
17. Aspek Perlindungan Korban Dalam Kebijakan Pemidanaan <i>Safik Faozi</i>	319
18. Pidana Penjara Angsuran (<i>Fragmentation Of Imprisonment</i>) Sebagai Alternatif Meringankan Pidana <i>Endri</i>	342
19. Gagasan Reformulasi Definisi Sanksi Pidana – Dengan Perspektif Keadilan Restoratif <i>Teng Junaidi Gunawan</i>	358
20. Penegakan Hukum Pencabutan Hak Tindak Pidana Korupsi <i>Maria Silvy E Wangga</i>	380
21. Paradoks Antara Pidana Penjara Dan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi <i>Krismiarsi</i>	392
22. Permaafan Sebagai Basis Kearifan Lokal Dalam Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak <i>Ani Triwati</i>	406

23. Strategi Penanggulangan <i>Over Capacity</i> Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Bali Dalam Perspektif Penologi <i>Gde Made Swardhana</i>	421
24. Penegakan Hukum Progresif Dalam Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perluasan Pemenuhan Perlindungan Anak <i>Setya Wahyudi</i>	441
25. Penegakan Hukum Pidana Yang Berkeadilan Sosial <i>Rochmani</i>	466
26. Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional <i>Erna Dewi, Diah Gustiniati Maulani, Maya Shafira, Adiansyah Surya Yudhistira</i>	483
BIODATA PENULIS KONTRIBUTOR	505
BIODATA TIM EDITOR	513

KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) NASIONAL

Oleh:

Erna Dewi, Diah Gustiniati Maulani, Maya Shafira,
Adiansyah Surya Yudhistira

Abstrak

Terpidana mati yang sudah melakukan segala upaya hukumnya dapat dipastikan bahwa terpidana mati sudah memenuhi persyaratan untuk dieksekusi pidana mati demi mewujudkan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak terpidana mati yang belum mendapatkan kepastian mengenai kapan akan dieksekusi hingga saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan didukung wawancara dengan narasumber yang terdiri dari Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung dan 2 (dua) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa kepastian hukum eksekusi pidana mati dalam KUHP Nasional masih banyak menimbulkan pernyataan antara setuju dan tidak setuju terhadap pidana mati. Mengenai kepastian hukum eksekusi pidana mati pun tidak dapat didefinisikan secara khusus, karena setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait hal itu. Ada yang beranggapan bahwa kepastian hukum itu adalah hanya bersifat tertulis saja. Ada yang beranggapan juga bahwa kepastian hukum adalah pelaksanaan perkara dari awal hingga perkara itu selesai (eksekusi), dan ada juga

yang memandang bahwa kepastian hukum eksekusi pidana mati itu ada di tangan Tuhan, karena pada dasarnya kematian itu ada di tangan Tuhan. Berdasarkan ketentuan di dalam KUHP Nasional, pidana mati dapat jatuh dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dan dapat dikatakan memenuhi persyaratan untuk dieksekusi apabila grasinya sudah ditolak oleh Presiden.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Eksekusi, Pidana Mati, KUHP Nasional.

A. Pendahuluan

Persoalan mengenai pidana mati akan membayangkan kepada kita, yakni merupakan perbuatan menghilangkan nyawa secara sah melalui aparat penegak hukum yang berwenang. Menghilangkan nyawa orang karena melakukan tindak pidana yang berat pada dasarnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan, karena hal itu sudah diperkenankan di dalam undang-undang yang berlaku. Menghilangkan nyawa penjahat yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang berat adalah dibenarkan baik dari segi moral ataupun agama.¹

Penerapan pidana mati di Indonesia dalam perkembangannya juga tidak lepas dari perdebatan, tetapi sampai saat ini Indonesia masih tetap mempertahankan pidana mati yang juga telah dikukuhkan secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober Tahun 2007. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal berikut:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara, seumur hidup, atau selama 20 (dua

¹Nelvitia Purba & Sri Sulistiyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm.1.

- puluh) tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
 4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.²

Eksekusi pidana mati harus memperhatikan kepentingan hak dari terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan permohonan grasi kepada Presiden. Grasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Permohonan grasi ini merupakan hak bagi setiap terpidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi, eksekusi pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi yang diterima oleh terpidana.

Terpidana mati yang telah melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan telah ditolak permohonan grasi, maka putusan mengenai pidana mati tidak dapat berubah kembali. Pada saat itu terpidana mati telah memenuhi persyaratan untuk segera dieksekusi demi mewujudkan kepastian hukum dari suatu proses penegakan hukum, namun dalam praktiknya terpidana mati harus dihadapkan pada persoalan masa tunggu eksekusi yang tidak jelas dan tidak mencerminkan kepastian hukum.

Berdasarkan data yang tercantum dalam kasus hukuman pidana mati di Indonesia yang diambil dari putusan pengadilan dan juga dilengkapi dari data terpidana mati yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (Ditjen PAS Kemenkumham), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),

²Djermih Sitanggang, "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan menuju Pembaruan Hukum Pidana", Bandung, Pusat Reka Cipta, 2018, hlm 10.

maupun berbagai pemberitaan media, menjabarkan mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia sepanjang sebelum Tahun 1998 hingga Tahun 2021, yakni:

Tabel 1. Pidana Mati di Indonesia Sepanjang Sebelum Tahun 1998 - Tahun 2021³

Status Terpidana Mati	Jumlah
Telah Dieksekusi Mati	34 Orang
Dalam Daftar Tunggu Eksekusi Mati	327 Orang
Terancam Pidana Mati	368 Orang
Total	729 Orang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kasus mengenai terpidana mati sepanjang sebelum Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 729 orang, yang di mana bisa dilihat bahwa perbandingan antara terpidana mati yang sudah dieksekusi dengan terpidana mati yang masih dalam masa tunggu eksekusinya sangat berbanding jauh.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai kepastian hukum eksekusi pidana mati dalam perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

B. Permasalahan

Masalah utama yang menjadi faktor permasalahan artikel ini, yaitu bagaimanakah kepastian hukum eksekusi pidana mati dalam perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam artikel hasil penelitian ini, yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-

³Institute for Criminal Justice Reform, Kasus-Hukuman Mati di Indonesia, <https://hukumanmati.id/>, diakses pada Kamis-15 Desember 2022.

doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Guna membantu dan mendukung penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber dari Pejabat Kejaksaan Tinggi Lampung, yaitu Kepala Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif

D. Pembahasan

1. Tinjauan tentang Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atas nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan hukuman, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan, sedangkan hukuman berbicara tentang hukum itu sendiri.⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pidana yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Konsep merumuskan beberapa pedoman pidana, yaitu:

- a. Adanya pedoman yang bersifat umum untuk memberikan pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatuhnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
- b. Adanya pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
- c. Adanya pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.⁵

⁴Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm.1.

⁵Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaruan Sistem Pidana Hukum Pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.2, Mei 2021, hlm.223.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana. Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.
- c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalis/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
- d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.⁶

2. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatan. Poernomo mengatakan bahwa tujuan adanya pemidanaan itu adalah karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana dan dasar hukum dari pidana. Alf Rose mengatakan bahwa *concept of punishment* bertolak dari dua syarat dan tujuan, yaitu:

- a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
- b. Pidana itu merupakan suatu pernyataan celaan terhadap perbuatan pelaku.⁷

Di dalam KUHP Nasional, dijabarkan tujuan pemidanaan yang diatur di dalam Pasal 51, yakni:

- a. Pemidanaan bertujuan:

⁶Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No.1, Juli 2018, hlm. 122-123.

⁷Ahmad Bahiej, Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm. 401.

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dilanjutkan di dalam Pasal 52 menegaskan bahwa:

"Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia."

Andi Hamzah mengemukakan 3 (tiga) R dan 1 (satu) D, yang dimaksud adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, serta *Deterrence*. *Reformation*, yaitu memperbaiki penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum atas perbuatan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁸

3. Pemahaman tentang Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati diartikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Secara substansial, pidana mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar hukum, khususnya hukuman bagi pelanggaran berat. Pidana mati dikenal sebagai suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah guna mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen yang berkaitan erat.

⁸Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm.222.

Pidana mati merupakan upaya penal dalam menanggulangi kejahatan. Pelaku kejahatan akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum pada umumnya dan dipengaruhi oleh kebijakan sosial, yang dimana tujuannya adalah mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana mati harus dipertimbangkan tujuan dari penjatuhan tersebut, apakah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau tidak.⁹

Berdasarkan penerapan hukum pidana oleh pemerintah Belanda di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan "*Wetboek van Strafrecht*" yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Disini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Kemudian dengan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menerapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana.¹⁰

Penempatan pidana mati di dalam KUHP Nasional juga telah melewati beberapa perdebatan Panjang antara pihak yang setuju dengan pihak yang tidak setuju dengan adanya pidana mati. Pihak yang setuju terhadap pidana mati beranggapan bahwa, dengan diterapkannya pidana mati dapat menyalurkan hasrat balas dendam masyarakat melalui jalur hukum, tentu ini akan menghindari *extra legal execution*, memberi keadilan, dan menimbulkan efek jera.¹¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah internasional pun berusaha mendorong untuk di tiadakannya penerapan jenis pidana ini. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang ditandatangani pada

⁹Warih Anjari, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Yustisia*, Vol 1, No.2, Maret 2015, hlm. 109.

¹⁰Reni Efendi, Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dari Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.16, No.1, Januari-Juni 2017, hlm.130.

¹¹Mia Amalia, Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.27, No.2, September 2012, hlm. 560.

tanggal 10 Desember Tahun 1948 di Palais de Chaillot, Paris dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* yang diadopsi Tahun 1966 dan Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Tokoh pembaruan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arief secara eksplisit pun didalam bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaruan KUHP Nasional. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

"Dipertahankannya pidana mati lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan individu (pelaku)."¹²

4. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dan mengacu kepada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang kemudian diundang melalui Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 dan ditetapkan menjadi Undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang.

Pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Dan bilamana terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali hal-hal yang tidak memungkinkan. Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Disini

¹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 238.

tidak disebutkan apakah ditempat tertutup atau terbuka, yang jelas harus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Kepala Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik mengenai tempat maupun waktu pelaksanaannya. Bila tempatnya ada pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka dirundingkan dengan Kepala Polisi Komisariat itu. Kepala Polisi Komisariat bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, tenaga dan alat yang diperlukan untuk itu.¹³

5. Kondisi Terkini Mengenai Pidana Mati dan Terpidana Mati yang Belum Dieksekusi

Penetapan pidana mati merupakan suatu pilihan hukum bagi setiap negara. Penerapan pidana mati kepada pelaku kejahatan adalah dengan sifat kejahatan yang diantaranya:

- a. Melampaui batas kemanusiaan;
- b. Mencilakai dan mengancam banyak manusia;
- c. Merusak generasi bangsa;
- d. Merusak peradaban manusia;
- e. Merusak peradaban bangsa;
- f. Merusak tatanan muka bumi;
- g. Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara;¹⁴

Kejaksaan sebagai eksekutor, dalam menangani permasalahan pidana mati di Indonesia harus memperhatikan beberapa aturan-aturan yang mengatur tentang pidana mati secara cermat dan teliti, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

¹³Efryan R.T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, *Lex Crimen* Vol.VI, No. 1, Januari-Februari 2017, hlm. 102-103.

¹⁴Tia Ludian, Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaruan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP), *Jurnal Litigasi*, Vol. 21, No. 1, April 2020, hlm. 75.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.
- c. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Nomor: B- 235/E/3/1994 tentang pelaksanaan eksekusi.

Terpidana mati yang telah melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan telah ditolak permohonan grasi, maka putusan mengenai pidana mati tidak dapat berubah kembali. Pada saat itu terpidana mati telah memenuhi persyaratan untuk segera dieksekusi demi mewujudkan kepastian hukum dari suatu proses penegakan hukum, namun dalam praktiknya terpidana mati harus dihadapkan pada persoalan masa tunggu eksekusi yang tidak jelas dan tidak mencerminkan kepastian hukum.

Penulis mendapatkan beberapa terpidana mati yang dalam proses masa tunggu eksekusi pidana mati cukup lama, bahkan ada yang meninggal dunia di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yakni diantaranya adalah:

a. Terpidana Mati Sakak

Terpidana mati Sakak merupakan terpidana mati yang ada di dalam Lapas Kelas I Cipinang Jakarta yang sebelumnya sempat di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Terpidana mati Sakak sudah menunggu eksekusi pidana mati yang sangat lama, hampir 25 (dua puluh lima) tahun sejak putusan pidana matinya telah berkekuatan hukum tetap pada 17 Mei 1995. Terpidana mati Sakak pun telah mengajukan upaya hukum grasi kepada Pres-iden, akan tetapi grasinya ditolak. Walaupun grasinya sudah ditolak Sakak pun belum jelas kapan akan dieksekusi. Hingga sampai akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2020 ia pun dinyatakan meninggal dunia di dalam Lapas Kelas I Cipinang Jakarta karena kesehatannya yang memburuk.¹⁵

b. Terpidana Mati Waluyo

Terpidana mati Waluyo pertama kali ditempatkan di Lapas Kelas I Bandar Lampung selama 2 (dua) tahun, sempat berpindah-pindah Lapas hingga akhirnya Waluyo diletakkan di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan atas dasar keamanan dan lama pidana yang dijalani. Terpidana mati Waluyo telah menjalani masa tunggu eksekusi pi-dana

¹⁵Djernih Sitanggang, *Loc.Cit.*, hlm. 140.

mati yang sangat lama, yaitu lebih dari 15 (lima belas) tahun sejak putusan pidana matinya telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 November 2002. Terpidana mati Waluyo pun sudah melakukan upaya hukum hingga grasi kepada Presiden, akan tetapi grasinya ditolak oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 9 Juli 2004. Hingga saat ini pun terpidana mati Waluyo pun belum ada kejelasan kapan dia akan dieksekusi mati.¹⁶

c. Terpidana Mati Fatijanalo

Terpidana mati Fatijanalo pertama kali ditempatkan di Lapas Kelas I Medan. Kemudian dipindahkan ke Lapas Kelas I Batu Nukambangan pada Tahun 2013 akibat terjadi kerusuhan dan pembakaran di Lapas Kelas I Medan. Terpidana mati Fatijanalo telah menjalani masa tunggu eksekusi pidana mati yang cukup lama, yakni lebih dari 11 (sebelas) tahun sejak putusan pidana matinya telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Maret 2008. Kemudian ia juga telah melakukan upaya hukum sampai grasi kepada Presiden yang pada akhirnya ditolak pada tanggal 9 Oktober 2009 oleh Presiden. Walaupun sudah ditolak grasinya oleh Presiden, akan tetapi hingga saat ini pun terpidana mati Waluyo belum dieksekusi mati.¹⁷

6. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dibandingkan Dengan Singapura dan Jepang

a. Singapura

Proses peradilan terhadap terpidana yang dijatuhi sanksi pidana mati dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Singapura. Terpidana mati dapat melakukan banding ke Pengadilan Banding, jika gagal terpidana mati masih bisa melakukan upaya terakhirnya meskipun putusan pidana matinya sudah bersifat final atau berkekuatan hukum tetap. Terpidana mati dapat melakukan pengajuan upaya hukum grasi (*celemency*) kepada Presiden.¹⁸

¹⁶*Ibid.* hlm. 148.

¹⁷*Ibid.* hlm. 153.

¹⁸Ibnu Sya'ban Syah J, Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Universitas Riau, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 10.

Eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan setelah terpidana mati sudah menempuh segala upaya hukumnya hingga grasinya ditolak oleh Presiden. Singapura memang tidak ada aturan yang mengatur mengenai jangka waktu eksekusi pidana mati. Akan tetapi dalam praktiknya selama ini di Singapura, ketika grasi sudah ditolak maka tidak lama dari penolakan grasi tersebut eksekusi pidana mati akan diberlangsungkan.¹⁹

b. Jepang

Hukum di Jepang baik itu Hukum Perdata maupun Hukum Umum semuanya dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang ada di Jepang. Hukum Acara Pidana Jepang mengatur bahwa pelaksanaan eksekusi pidana mati harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya putusan pengadilan. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan eksekusi pidana mati di Jepang juga mengalami permasalahan masa tunggu yang lama. Rentang waktu terpendek pelaksanaan eksekusi pidana mati di Jepang adalah 1 (satu) tahun, sedangkan untuk yang paling lama adalah 19 tahun 5 bulan. Bahkan di Jepang pun tidak mengumumkan secara terbuka bahwa eksekusi pidana mati telah dilakukan.²⁰ Pelaksanaan eksekusi pidana mati di Jepang juga dapat dibatalkan dan diringankan menjadi pidana kerja paksa seumur hidup apabila memang sikap dan perilaku terpidana mati bisa dimungkinkan untuk diberikan keringanan.²¹

7. Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati dalam Perspektif KUHP Nasional

Sanksi pidana mati merupakan sanksi yang sudah sangat tua ada di Indonesia. Sanksi pidana mati merupakan sanksi yang sangat menakutkan, karena akan diterapkan dengan cara menghilangkan nyawa terpidana dan dibenarkan oleh hukum di negara Indonesia. Pidana mati sendiri hingga saat ini masih banyak menciptakan pernyataan negative

¹⁹Wikipedia, Capital Punishment in Singapore, https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Singapore, diakses pada Sabtu 24 Desember 2022.

²⁰Society, Capital Punishment in Japan, <https://www.nippon.com/en/features/h00239/>, diakses pada Sabtu 24 Desember 2022.

²¹Kristanda Etika Putri, Eko Soponyono & RB. Sularto, Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana-Mati, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3, Juni 2016, hlm. 12.

dari masyarakat, khususnya mengenai kepastian hukum eksekusi bagi terpidana mati yang memang sudah menunggu lama sejak grasi mereka ditolak oleh Presiden. Masyarakat menilai bahwa dengan lamanya masa tunggu eksekusi pidana mati ini mencerminkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati tersebut.

Mengenai kepastian hukum dikaitkan dengan pidana mati sendiri ternyata tidak dapat didefinisikan secara pasti dan khusus. Setelah penulis melakukan wawancara terhadap narasumber Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan 2 (dua) Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, mereka memberikan definisi yang berbeda-beda, yakni:

Tabel 1. Definisi Kepastian Hukum Dikaitkan Dengan Pidana Mati

No	Nama	Definisi Kepastian Hukum Dikaitkan Dengan Pidana Mati
1.	Vellya Dana Tiwisia	Vellya Dana Tiwisia menyatakan bahwa kepastian hukum adalah suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang mengeluarkan keputusan tersebut dan memiliki kekuatan hukum tetap. Misalnya adalah keputusan penolakan atau diterimanya grasi terpidana mati oleh Presiden. ²² Vellya Dana Tiwisia mengenai pidana mati sendiri, menentang pernyataan tentang ketidakpastian hukum mengenai lamanya eksekusi pidana mati ini, karena menurutnya lamanya eksekusi pidana mati itu disebabkan oleh beberapa hal yang menghambat pelaksanaan eksekusi pidana mati itu sendiri. ²³ Menurut Vellya, ketidakpastian hukum itu seperti misal, dalam kasus korupsi seorang pejabat negara sudah diperiksa terkait dugaan korupsi, dan ini membuat nama baiknya tersebut sudah rusak, keluarga malu, dan lain-lain. Akan tetapi dalam kasus ini Kejaksaan belum melimpahkan berkas ke Pengadilan. Ini baru bisa dikatakan tidak ada kepastian hukum bagi pejabat tersebut. ²⁴

²²Hasil Wawancara kepada Vellya Dana Tiwisia, Kepala Seksi Upaya Hukum dan Eksaminasi bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Lampung, pada Kamis 18 Agustus 2022.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

2.	Tri Andrisman	Tri Andrisman memberikan pandangan mengenai kepastian hukum itu adalah sebuah pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang terhadap suatu keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap demi mewujudkan suatu keadilan. Dikaitkan dengan masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia, Tri Andrisman menegaskan, jika memang tidak ada kepastian kapan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati, maka lebih baik diturunkan saja hukuman terpidana mati tersebut. Negara tidak boleh berani menjatuhkan suatu pidana apabila tidak bisa melaksanakannya. ²⁵
3.	Rinaldy Amrullah	Rinaldy Amrullah menyatakan bahwa eksekusi pidana mati ini bukanlah kepastian hukum bagi manusia, Rinaldy Amrullah menegaskan bahwa pada dasarnya setiap orang itu akan mati. Tidak ada satupun yang lebih pasti terhadap hal yang sudah jelas dan pasti. Rinaldy Amrullah mencontohkan banyak sekali orang yang tidak mati ketika mengalami kejadian-kejadian yang kemungkinan besar menyebabkan kematian. Eksekusi mati itu hanyalah cara yang diatur oleh negara untuk mematikan seseorang ²⁶

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa defisini kepastian hukum berbeda-beda, ada yang menganggap kepastian hukum harus dalam bentuk tertulis, ada yang menganggap kepastian hukum adalah ketika eksekusi sudah dilakukan, dan ada yang menganggap bahwa kepastian hukum itu adalah bukan kapasitas bagi manusia untuk memastikan kapan seseorang harus kehilangan nyawanya.

Mempertahakan pidana mati dengan moderasi dalam *ius constituendum* merupakan pilihan politik hukum Indonesia. Soehino mengatakan bahwa politik hukum merupakan proses pembentukan hukum *ius constituendum* dari *ius constitutum* dalam rangka menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan Padno Wahyono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang memiliki sifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.²⁷

²⁵Hasil Wawancara kepada Tri Andrisman, Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada 21 September 2022.

²⁶Hasil Wawancara kepada Rinaldy Amrullah, Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada 5 Oktober 2022.

²⁷Sugeng Riyadi & Beny Timor Prasetyo, Kebijakan Moderasi Pidana Mati dalam RUU KUHP Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021, him. 254.

Pembaruan pidana melalui modernisasi dan rekodifikasi hukum adalah agenda yang sangat-sangat lama sudah direncanakan oleh Indonesia. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU-KUHP) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 6 Desember 2022. KUHP Nasional menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan bisa diancamkan secara alternatif.

Menurut Barda Nawawi Arief, konsep RUU-KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pikiran yang secara garis besar dapat disebut "ide keseimbangan". Ide keseimbangan tersebut mencakup:

- a. Keseimbangan Monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu.;
- b. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.;
- c. Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif (perbuatan) dan subjektif (orang atau sikap batin);
- d. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil;
- e. Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan;
- f. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional.²⁸

Ketentuan KUHP Nasional yang telah disahkan oleh DPR-RI, di dalam Bagian Kedua Pidana dan Tindakan Paragraf 1 Pidana Pasal 64, menjabarkan pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok;
2. Pidana tambahan; dan
3. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.

Pidana yang bersifat khusus disini, sebagaimana dalam Pasal 67 KUHP Nasional menentukan:

"Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif."

²⁸Roby Anugrah, Raja Desril, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.1, Tahun 2021, hlm. 90.

Pidana mati dapat dijatuhkan oleh Hakim dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Pasal 100 Ayat (1) KUHP Nasional menentukan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:

1. Terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
2. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau
3. Ada alasan yang meringankan.

Terpidana yang dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 Ayat (1) KUHP Nasional dapat merubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden yang telah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Kemudian mengenai kepastian hukum eksekusi pidana mati, di dalam Pasal 99 Ayat (1) KUHP Nasional menjelaskan bahwa:

"Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden."

Serta dipertegas di dalam Pasal 99 Ayat (3) KUHP Nasional menyatakan bahwa:

"Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana mati mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang."

Pada dasarnya, latar belakang penerapan penjatuhan masa percobaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun adalah dikarenakan KUHP Nasional berpedoman dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-5/2007, yang dimana Putusan MK tersebut dianggap sebagai putusan paling terbaik mengenai pidana mati, karena dianggap sebagai upaya dari "Indonesian Way" (Indonesia memilih jalan tengah) dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi terpidana mati serta menciptakan perdamaian antara pihak yang setuju dan tidak setuju dengan penerapan pidana mati, karena pada dasarnya dasar teori dan pemikiran mereka sama-sama kuat.²⁹

²⁹Keterangan yang disampaikan oleh Eddy O.S. Hiarie, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Periode 2020-2024, sebagai narasumber di acara

Benjamin Cardozo seorang Hakim Agung Amerika Serikat pada Tahun 1932- 1938 pernah memberikan suatu pendapat, bahwa seorang penegak hukum harus memiliki kepekaan terhadap nilai keadilan dan kepastian hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Seorang penegak hukum harus memiliki kepekaan terhadap peraturan perundang-undangan dan juga kepekaan yudisial terhadap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Hukum hendaknya mempertimbangkan pula rasa kepatutan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, harus menerima pengaruh hubungan sosial hingga ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan catatan tetap mempertahankan aspek normatif dari kaidah hukum itu sendiri.³⁰ Sehingga dengan disahkannya RUU- KUHP Tahun 2022 menjadi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 6 Desember 2022 diharapkan dapat berlaku dan diterapkan secara efektif demi mewujudkan kepastian hukum bagi terpidana mati mengenai status dan pelaksanaan eksekusinya

E. Penutup

1. Kesimpulan

Kepastian hukum mengenai eksekusi pidana mati di dalam KUHP Nasional memang hingga saat ini masih banyak menimbulkan pernyataan antara yang setuju dan tidak setuju dengan pidana mati. Kepastian hukum sendiri jika dikaitkan dengan eksekusi pidana mati tidak bisa didefinisikan secara khusus, karena setiap orang akan memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda-beda mengenai kepastian hukum. Ada yang beranggapan bahwa kepastian hukum itu adalah penyelesaian perkara dari awal hingga perkara itu selesai eksekusi, ada juga yang beranggapan bahwa kepastian hukum itu adalah bersifat tertulis saja, sehingga apabila belum dieksekusi pun bukan menjadi dasar dapat dikatakan berkepastian hukum atau tidak. Seperti misalnya adalah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

webinar "Indonesian Way" Pembinaan Politik Hukum Pidana Mati Melalui RKUH! Pada Selasa 24 Mei 2022.

³⁰B. Wibowo Suliantoro, *Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence*, Jurnal Filsafat, Vol. 17 No.1, April 2007, hlm.25- 28.

tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Dan ada juga yang beranggapan bahwa kepastian hukum eksekusi pidana mati itu ada di tangan Tuhan, karena pada dasarnya kematian itu di tangan Tuhan. Mengenai kepastian hukum eksekusi pidana mati sebagaimana ketentuan di dalam KUHP Nasional menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif, serta dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Mengenai eksekusi pidana mati juga dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana mati tersebut telah ditolak oleh Presiden.

2. Saran

Negara Indonesia diharapkan setelah melakukan pengesahan terhadap KUHP Nasional tersebut dalam rangka pembaruan hukum pidana, Indonesia khususnya penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan Undang-undang tersebut secara efektif, khususnya terkait dengan eksekusi pidana mati. Karena selama ini banyak terpidana mati yang harus menunggu waktu lama untuk dieksekusi, yang sebenarnya seharusnya sudah siap untuk dieksekusi. Karena sebagian besar terpidana mati yang hingga saat ini belum dieksekusi ada terpidana mati yang sudah melakukan segala upaya hukumnya hingga grasi sudah ditolak oleh Presiden pun belum dieksekusi. Diharapkan dengan disahkannya KUHP Nasional ini dapat berjalan dan belaku secara efektif dilaksanakan sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada terpidana mati mengenai eksekusinya. Jangan sampai negara kita dipandang seakan-akan berani menjatuhkan suatu hukuman pidana yang sangat berat, tetapi negara tidak berani melakukan pelaksanaan eksekusinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.

Purba, Nelvitia & Sri, Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.

Sitanggang, Djernih, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Bandung, Pusat Reka Cipta, 2018.

Artikel Jurnal

Amalia, M, "Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.27 (2012), Hlm. 560.

Anjari, W, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia",

Jurnal Widya Yustisia, Vol 1 (2015), Hlm. 109.

Anugrah, R & Raja, Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 (2021), Hlm. 90.

Bahiej, A, "Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia",

Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 1, (2012), Hlm. 401.

Efendi, R, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.16 (2017), Hlm. 130.

Irmawanti, D.N & Barda, N.A, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaruan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 (2021), Hlm. 223.

Jacob, E. R, "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964".

Lex Crimen Vol.VI (2017), Hlm. 102-103.

Ludian, T, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaruan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)", *Jurnal Litigasi*, Vol. 21 (2020), Hlm. 75.

Putri, E.K., Eko, Soponyono & RB, Sularto, "Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati", *Diponegoro Law*

- Journal*, Vol.5 (2016), Hlm. 12. Riyadi, S & Beny, Timor, Prasetyo, "Kebijakan Moderasi Pidana Mati dalam RUU KUHP Perspektif Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4 (2021), Hlm. 254.
- Suliantoro, W.B. "Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial- Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence", *Jurnal Filsafat*, Vol.17 (2007), Hlm. 25-28.
- Syatar, A. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.16 (2018), Hlm. 122-123.
- Syah, S.I. "Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Universitas Riau*, Vol. VI (2019), Hlm. 10.

Internet atau Media Online

- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "Kasus Hukuman Mati di Indonesia",
<https://hukumanmati.id/>, diakses pada Kamis 15 Desember 2022.
- Wikipedia, "Capital Punishment in Singapore, https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Singapore, diakses pada Sabtu 24 Desember 2022.
- Society, "Capital Punishment in Japan", <https://www.nippon.com/en/features/h00239/>, diakses pada Sabtu 24 Desember 2022.